



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS ,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	768.406.254.657,95	
b. Bertambah	Rp	60.175.738.855,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		828.581.993.512,95
2. Belanja			
a. Semula	Rp	830.103.436.656,95	
b. Bertambah	Rp	40.732.048.740,75	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		870.835.485.397,70
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	Rp		-42.253.491.884,75
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	85.966.185.872,00	
2) Berkurang	Rp	-23.712.693.987,25	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		62.253.491.884,75
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	24.269.003.873,00	
2) Berkurang	Rp	-4.269.003.873,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		20.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp		42.253.491.884,75
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp 30.134.739.687,00
 - 2) Bertambah Rp 4.716.586.713,81
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp 34.851.326.400,81
 - b. Dana perimbangan
 - 1) Semula Rp 646.662.607.771,00
 - 2) Bertambah Rp 5.427.571.675,23
 - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp 652.090.179.446,23
 - c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 91.608.907.199,95
 - 2) Bertambah Rp 50.031.580.465,96
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp 141.640.487.665,91
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 5.540.268.860,00
 - 2) Bertambah Rp 945.829.361,34
 - Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp 6.486.098.221,34
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp 18.478.527.019,00
 - 2) Bertambah Rp 2.124.613.234,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp 20.603.140.253,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 2.269.003.873,00
 - 2) Bertambah Rp 230.776.937,81
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 2.499.780.810,81
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 3.846.939.935,00
 - 2) Bertambah Rp 1.415.367.180,66
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp 5.262.307.115,66
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- a. Dana bagi hasil
 - 1) Semula Rp 31.101.709.771,00
 - 2) Bertambah Rp 5.764.610.675,23
 - Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp 36.866.320.446,23
 - b. Dana alokasi umum
 - 1) Semula Rp 520.019.698.000,00
 - 2) Berkurang Rp -337.039.000,00
 - Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp 519.682.659.000,00

c.	Dana alokasi khusus			
	1) Semula	Rp	95.541.200.000,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp		95.541.200.000,00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan			
a.	Hibah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Berkurang	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp		0,00
b.	Dana darurat			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Dana darurat setelah Perubahan	Rp		0,00
c.	Dana bagi hasil pajak			
	1) Semula	Rp	19.252.203.868,95	
	2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp		19.252.203.868,95
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
	1) Semula	Rp	72.221.101.600,00	
	2) Bertambah	Rp	<u>31.456.139.080,00</u>	
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp		103.677.240.680,00
e.	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah	Rp	<u>18.490.000.000,00</u>	
	Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp		18.490.000.000,00
f.	Dana Infrastruktur sarana dan prasarana			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah dana infrastruktur sarana dan prasarana setelah Perubahan	Rp		0,00
g.	Bagi hasil sumbangan pihak III provinsi			
	1) Semula	Rp	135.601.731,00	
	2) Bertambah	Rp	<u>85.441.385,96</u>	
	Jumlah bagi hasil sumbangan pihak III provinsi setelah Perubahan	Rp		221.043.116,96

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung		
	1) Semula	Rp	483.477.610.784,95
	2) Berkurang	Rp	<u>-422.151.034,25</u>

	Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp	483.055.459.750,70
b.	Belanja Langsung		
	1) Semula	Rp	346.625.825.872,00
	2) Bertambah	Rp	<u>41.154.199.775,00</u>
	Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp	387.780.025.647,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja pegawai sejumlah		
	1) Semula	Rp	421.624.387.220,14
	2) Bertambah	Rp	<u>4.685.427.428,75</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp	426.309.814.648,89
b.	Belanja bunga		
	1) Semula	Rp	2.897.175.064,81
	2) Berkurang	Rp	<u>0.00</u>
	Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp	2.897.175.064,81
c.	Belanja subsidi		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	Belanja hibah		
	1) Semula	Rp	21.089.253.000,00
	2) Berkurang	Rp	<u>-2.941.928.463,00</u>
	Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp	18.147.324.537,00
e.	Belanja bantuan sosial		
	1) Semula	Rp	11.019.200.000,00
	2) Berkurang	Rp	<u>-2.891.500.000,00</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp	8.127.700.000,00
f.	Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp	580.821.500,00
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>0.00</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp	580,821,500.00
g.	Belanja bantuan keuangan		
	1) Semula	Rp	25.266.774.000,00
	2) Bertambah	Rp	<u>495.000.000,00</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp	25.761.774.000,00
h.	Belanja tidak terduga		
	1) Semula	Rp	1,000,000,000.00
	2) Berkurang	Rp	<u>230.850.000,00</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp	1.230.850.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp	21.704.222.250,00

2) Bertambah	Rp	257.409.200,00		
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp	21.961.631.450,00
b. Belanja barang dan jasa				
1) Semula	Rp	147.088.185.520,00		
2) Berkurang	Rp	-7.428.055.175,00		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp	139.660.130.345,00
c. Belanja modal				
1) Semula	Rp	177.833.418.102,00		
2) Bertambah	Rp	48.324.845.750,00		
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp	226.158.263.852,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :				
a. Penerimaan				
1) Semula	Rp	85.966.185.872,00		
2) Berkurang	Rp	-23.712.693.987,25		
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp	62.253.491.884,75
b. Pengeluaran				
1) Semula	Rp	24.269.003.873,00		
2) Berkurang	Rp	-4.269.003.873,00		
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp	20.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :				
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya				
1) Semula	Rp	34.456.185.872,00		
2) Berkurang	Rp	-9.182.816.455,46		
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp	25.273.369.416,54
b. Pencairan dana cadangan				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan			Rp	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah				
1) Semula	Rp	51.510.000.000,00		
2) Berkurang	Rp	-14.529.877.531,79		
Jumlah pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp	36.980.122.468,21
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah	Rp	0,00		

	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00
f.	Penerimaan piutang daerah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan dana cadangan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
	1) Semula	Rp	4.269.003.873,00
	2) Berkurang	Rp	-4.269.003.873,00
	Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
c.	Pembayaran pokok utang		
	1) Semula	Rp	20.000.000.000,00
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp	20.000.000.000,00
d.	Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
e.	Pembayaran kegiatan belanja		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah pembayaran kegiatan belanja setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan .

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 24 Oktober 2011

BUPATI SAMBAS,

ttd.

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 24 Oktober 2011

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 8